

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam realitasnya, rokok adalah industri terbesar di Indonesia. Namun faktanya banyak buruh rokok dalam proses produksi (pelintingan rokok), menerima upah di bawah UMR,UMK. Upah dalam hukum Islam diperbolehkan. Islam memperbolehkan upah kerja dalam pekerjaan yang dihalalkan diperbolehkan dalam Islam. Dan larangan upah kerja pada pekerjaan yang diharamkan. Pemberian upah didasarkan atas jasa atau usaha yang dilakukan oleh pekerja.
2. Dalam hukum Islam, rokok hukumnya *makrūh*. rokok *makrūh* karena meskipun terdapat *mudhārat* tetapi rokok memiliki manfaat. Dari aspek ekonomi, rokok memiliki manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Cukai rokok yang diterima Negara sangat besar. Dan tidak sedikit masyarakat yang bekerja pada produksi rokok.
3. Hukum upah pekerja pada perusahaan rokok *makrūh* sebab hukum rokok *makrūh*, mengacu pada kaidah fiqh “*Jika barang yang dijual haram maka*

*upahnya juga haram*”. Maka di sini dimunculkan kaidah : “ *Jika barang yang dijual makrūh maka upahnya juga makrūh* ”.

## **B. Saran-saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan upah pekerja rokok sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat (pro dan kontra) tentang hukum rokok itu wajar. Karena tidak adanya dalil atau Nash Al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan soal hukum rokok. Namun dalam memberikan pendapat atau fatwa tidak keluar dari kaidah yang ditentukan oleh ajaran Agama, di mana pemberian label halal dan haram itu semata-mata hak Allah.
2. Meskipun upah pekerjaan pada perusahaan rokok diperbolehkan dikarenakan tidak ada lagi pekerjaan lainnya, di mana sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Tetapi jika mampu mencari pekerjaan lainnya dianjurkan untuk pindah mencari pekerjaan lain yang jelas dari segi halalnya.